



Terkait Kasus Tahura

# Bendesa Adat Tanjung Benoa Ditahan

Denpasar (Bali Post) -

Setelah menyandang status tersangka sejak Juli lalu, I Made Wijaya, Bendesa Tanjung Benoa, ditahan di ruang tahanan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Bali, Senin (25/9) kemarin. Hal itu diakui Direktur Reskrimsus Polda Bali Kombes Pol. Kenedy.

Menurut Kenedy, ia sudah menandatangani surat penahanan terhadap tersangka Made Wijaya yang juga anggota DPRD Badung terkait kasus dugaan pengurusan dan pemotongan pohon mangrove di Pantai Barat Tanjung Benoa, Kuta Selatan. "Hari ini (kemarin - red) mulai ditahan. Surat penahanan sudah saya tanda tangani," ujarnya.

Terkait pasal yang disangkakan, perwira melati tiga di pundak ini mengatakan, tersangka dijerat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selain itu mengingat berkas perkara kasus itu sudah dinyatakan P-21 (lengkap) oleh Kejati Bali. Oleh karena itu secepatnya kasus ini akan dilimpahkan ke Kejati Bali. "Dilakukan penahanan untuk mengantisipasi tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatan serupa," tegasnya.

Hal. 19  
Sebagai Tersangka



Bali Post/ken

DITAHAN - Tersangka I Made Wijaya alias Yonda sebelum dimasukkan ke sel.

## Sebagai Tersangka

Dari Hal. 1

Terkait pelimpahan kasus itu, Kenedy menegaskan, penyidik masih berkoordinasi dengan jaksa di Kejati Bali.

Dalam kasus ini, ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Bendesa Tanjung Benoa I Made Wijaya sempat mengklaim ingin

menjaga kawasan hutan mangrove dan aset desa pakraman berupa Pura Gading Sari. Selain itu, pihaknya ingin menyelamatkan wilayah Tanjung Benoa dari abrasi dan ingin menata kawasan hutan mangrove dari sampah, apalagi kawasan pantai barat dikunjungi ribuan wisatawan domestik dan asing. (kmb36)

Edisi : Selasa, 26 Sept 2017

Hal : dan 19



Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Pupuk

# Mantan PPL Ditahan

Gianyar (Bali Post) -

Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar melakukan penahanan terhadap Dewa Putu Suartana, asal Banjar Kesian Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Senin (25/9) kemarin. Penahanan ini dilakukan setelah mantan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Desa Tulikup di Dinas Pertanian Gianyar itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan pupuk, pada Jumat (22/9).

Kasi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Gianyar Made Endra Arianto menjelaskan, kasus korupsi ini terungkap berdasarkan penelusuran intel Kejari. Awalnya, petugas Kejari Gianyar mendapat laporan adanya pupuk menumpuk di jalan. Menerima informasi itu, petugas bergegas mencari data pendukung. "Ternyata sumbernya (pupuk-red) dari Gapoktan Desa Tulikup di Kecamatan Gianyar," jelasnya.

Diterangkannya, di Gapoktan itu terdapat dua organisasi lagi di bawahnya. Pertama, organisasi Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

yang berfungsi sebagai tempat meminjam uang. Organisasi kedua, yakni Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang bertugas membeli beras dan gabah petani.

Jaksa kemudian menelusuri pembukuan keuangan Gapoktan, khususnya pembukuan tahun 2009-2011. Pada 2009, PUAP belum memperoleh dana dari pusat. Akhirnya, PUAP mempercayakan Dewa Suartana selaku PPL untuk meminjam dana sementara dari LDPM. "Karena tersangka ini sebagai PPL, maka dia dimintai tolong untuk ambil uang di LDPM," jelasnya.

Dana pertama yang diambil Rp 30 juta, namun hanya dibelikan beras Rp 13 juta saja. Sehingga dari dana pertama ini tersangka mengambil uang Rp 17 juta. Kemudian, Suartana kembali mengambil dana Rp 60 juta dari PUAP. "Jadi, total ada Rp 77 juta yang diambil dari negara," terangnya.

Endra Arianto menyatakan, penahanan terhadap mantan PPL yang

kemudian beralih profesi menjadi wiraswasta itu bertujuan untuk memudahkan penyidikan. "Sementara kami titip di Rutan, untuk memudahkan pemeriksaan sebelum kami sidangkan. Kami titip 20 hari," ujarnya.

Tersangka dijerat dengan Pasal 2 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Tersangka juga dijerat subsider Pasal 3 jo 18 UU Tipikor.

"Pasal 2, melawan hukum, ancamannya seumur hidup dan minimal empat tahun. Kalau pasal 3, menyalahgunakan wewenang dengan ancaman 20 tahun dan minimal 1 tahun. Untuk junto pasal 18, artinya tersangka ini nanti harus mengembalikan uang hasil korupsi," tegasnya.

Ditemui di lobi Kejari Gianyar, tersangka hanya terdiam. Ia juga sempat ber-cengkrama dengan istri dan dua anaknya. Ketika digiring petugas untuk melanjutkan pemeriksaan, Dewa Suartana tampak pasrah. (kmb35)



TERSANGKA - Tersangka Suartana saat digiring petugas Kejari Gianyar, Senin (25/9) kemarin.

Edisi : Sabtu 126 Spt 2017  
Hal : 9